

**PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM– BAKAL CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI– ACEH BARAT DAYA
2024**

KPT 183 TAHUN 2024, 3 HLM

**KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG
PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN
KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN
CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024**

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 huruf b angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota; bahwa Dinas Kesehatan Provinsi Aceh telah memberikan Rekomendasi Rumah Sakit Untuk Pemeriksaan Kesehatan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024 melalui Surat Dinas Nomor : 400.7.3.1/1367 tanggal 8 Agustus 2024 hal Rekomendasi Rumah Sakit Untuk Pemeriksaan Kesehatan Calon Kepala Daerah; berdasarkan pertimbangan tersebut KIP Aceh Barat Daya perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin sebagai Tempat Pelaksanaan Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Provinsi Aceh Tahun 2024

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Daya ini adalah :

UU No 11 Tahun 2006 ; UU No. 2 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; KPT No. 1090 Tahun 2024; KPT No. 7 Tahun 2024; KPT No. 17 Tahun 2024; KPT No. 18 Tahun 2024.

- **Dalam Keputusan ini diatur tentang :**

KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2024

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Agustus 2024.

